



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep.1505-DLH/2025
TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Adiwiyata Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.2111-DLH/2022, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan nomenklatur dan nama program, serta susunan keanggotaan Tim Pembina Adiwiyata Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1153);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada sekolah di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan verifikasi lapangan terhadap sekolah di Kota Bandung;
 - c. mengimplementasikan program pengurangan sampah di sekolah;
 - d. melakukan pembentukan sekolah model atau percontohan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS) lingkup Kota Bandung; dan
 - f. melakukan penyusunan laporan tahunan Pembinaan Program GPLBHS di Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.211-DLH/2022 tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,




MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 660/Kep.1505-DLH/2025
TENTANG
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA
BANDUNG

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung; dan
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Bandung;
5. Unsur Penggiat Sekolah Adiwiyata Kota Bandung;
6. Pelaksana pada Tim Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Bidang Penuaan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 660/Kep.1505-DLH/2025
TENTANG
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI
BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH KOTA BANDUNG

- A. Pengarah:
memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap implementasi program Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS) Kota Bandung; dan
- B. Penanggungjawab:
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembina GPBLHS; dan
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Penilai GPBLHS Kota Bandung.
- C. Ketua:
1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis operasional Program GPBLHS Kota Bandung;
2. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
3. melaksanakan teknis pemrosesan surat-surat mengenai kegiatan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
4. memantau hasil pelaksanaan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
5. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pemantuan dan evaluasi hasil pelaksanaan dari program Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
6. menetapkan Sekolah Adiwiyata sebagai percontohan di Kota Bandung; dan
7. melaporkan hasil penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bandung dalam bentuk Berita Acara Pentapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bandung, kepada Pengarah Tim Pembina GPBLHS.
- D. Sekretaris:
1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan penyusunan laporan kegiatan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
3. menyusun rencana kegiatan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung;
4. merumuskan strategi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung; dan
5. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina GPBLHS Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan dan uraian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.211-DLH/2022 tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA) and a handwritten signature in blue ink.

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002